



SURAT KETERANGAN KEMATIAN

KBRI Wellington dapat menerbitkan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia di Selandia Baru.

Adapun persyaratannya adalah sbb:

1. Fotokopi Akte Kematian (*Death Certificate*) yang diterbitkan oleh NZ Department of Internal Affairs (Births, Deaths, and Marriages Registrar).
2. Fotokopi halaman depan (halaman identitas) paspor WNI yang meninggal dunia di Selandia Baru.
3. Fotokopi Visa New Zealand untuk WNI yang telah meninggal dunia tersebut.
4. Pembuatan SK Kematian adalah *Free of Charge* / tidak dikenakan biaya (gratis).
5. Sediakan 1 buah **return courier envelope** yang sudah dituliskan alamat lengkap dan menggunakan **sticker tracking number** untuk pengiriman kembali SK Kematian tersebut.

Jika persyaratan telah lengkap, semua berkas dapat dikirimkan ke alamat di bawah ini :

The Embassy of the Republic of Indonesia
Att : Passport Section
70 Glen Road, Kelburn
Wellington 6012
New Zealand

Fungsi Protokol dan Konsuler
KBRI Wellington

